

PERSETUJUAN PENETAPAN RAPERDA

2019

KEPDPRD KOTA SEMARANG NO. 172.1/28, 3 HLM

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 172.1/28 TAHUN 2019 TENTANG PERSETUJUAN RAPERDA PERUSDA BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR MENJADI PERDA

ABSTRAK

- : - bahwa Panitia Khusus yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 16 Tahun 1950; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 16 Tahun 1976; PP Nomor 50 Tahun 1992; PP Nomor 54 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; PERDA Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan DPRD Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang menjadi Peraturan Daerah.

CATATAN

- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 30 Desember 2019.